

---

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN  
KREDIT BANK BERDASARKAN HUKUM POSITIF  
INDONESIA****COPYRIGHT PROTECTION AS COLLATERAL FOR BANK  
CREDIT BASED ON INDONESIAN POSITIVE LAW****SAMIUDDIN<sup>1</sup>, EKA JAYA SUBADI<sup>2</sup>**<sup>1</sup>*Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia  
email: samikaji68@gmail.com*<sup>2</sup>*Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia  
email: ekajayasubadi@unram.ac.id***ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hak cipta sebagai objek jaminan kredit perbankan menurut hukum positif Indonesia dan perlindungan hak cipta sebagai objek jaminan kredit perbankan menurut hukum positif Indonesia. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Simpulannya adalah a). Hak ekonomi dari hak cipta dapat menjadi objek jaminan utang karena sifat dari hak cipta sebagai benda bergerak tak berwujud sehingga dapat dibebankan dengan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUHC. Sehingga diterbitkanlah UU Ekonomi Kreatif dan peraturan pelaksana untuk merealisasikan hak cipta sebagai jaminan utang melalui mekanisme pembiayaan berbasis kekayaan intelektual b). perlindungan hak cipta dapat dilakukan melalui dua cara yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui mekanisme pendaftaran hak cipta dan fidusia di Lembaga yang berwenang, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui mekanisme peradilan perdata atau pidana atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

***Kata Kunci: Hak Cipta; Jaminan Kredit; Perlindungan Hukum.***

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to determine the regulation of copyright as an object of bank credit guarantees based on positive law in Indonesia, and copyright protection as an object of bank credit guarantees based on positive law in Indonesia. The research method in this thesis is normative legal research methods. The conclusion is a). The economic rights of copyright can be the object of debt guarantees because of the nature of copyright as an intangible movable object so that it can be guaranteed with fiduciary as regulated in Article 17 Indonesia Copyrights Act. So that the Creative Economy Law was issued and implemented regulations to realize copyright as object guarantees through an intellectual property-based financing mechanism. b). Copyright protection consists of two types, namely preventive and repressive protection. Preventive protection is carried out through a copyright and fiduciary registration mechanism at government institutions, while repressive protection is through civil or criminal justice mechanisms or Alternative Financial Services Sector Dispute Resolution Institutions.*

***Keywords: Copyright; Credit Guarantee; Legal Protection.***

## I. PENDAHULUAN

Kreatifitas menjadi modal awal untuk menciptakan suatu hak cipta. Hak cipta dengan adanya perkembangan teknologi semakin memudahkan para pelaku kreatifitas untuk mempublikasikan ke khalayak umum melalui media social tidak langsung para pelaku kreatifitas telah mendeklarasikan hak ciptanya sehingga berhak mendapatkan perlindungan terhadap ciptaan. Hak cipta sendiri memiliki hak eksklusif bagi si pencipta yang jika dihubungkan dengan konsep ekonomi kreatif yang dibangun dan dijalankan oleh pemerintah maka pencipta dapat mengesplotasi daya kreasi dan daya cipta untuk menambah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual berupa hak cipta itu sendiri.

Namun dalam pengembangan dan pengeksplotasian daya kreasi dan daya cipta, pencipta sering sekali terkendala dengan pembiayaan. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah menyediakan sumber pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang diatur dalam Undang-Undang Ekonomi kreatif dan peraturan pelaksanaannya dimana Kekayaan Intelektual dalam hal ini hak cipta dapat dijadikan jaminan utang yang dibebankan dengan fidusia. Sedangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua Atas PBI No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum terkait agunan kredit tidak diatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual dapat dijadikan sebagai agunan kredit.

Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hak cipta sebagai objek jaminan kredit perbankan menurut hukum positif Indonesia dan bagaimana perlindungan hak cipta sebagai objek jaminan kredit perbankan menurut hukum positif Indonesia.

Jenis atau tipe penelitian ini merupakan kategori penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan sumber dan jenis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan cara penarikan kesimpulan deduktif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hak cipta sebagai objek jaminan kredit perbankan menurut hukum positif Indonesia dan perlindungan hak cipta sebagai objek jaminan kredit perbankan menurut hukum positif Indonesia. Sedangkan manfaat penelitian adalah sebagai syarat untuk menyelesaikan Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum dan memberikan kontribusi serta wawasan keilmuan bagi penulis dalam bidang ilmu hukum.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan Menurut Hukum Positif Indonesia**

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) dapat diketahui bahwa hak cipta memiliki dua hak yang mendasar yang diberikan kepada pencipta yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. hak moral merupakan kewenangan mutlak dari sang pencipta mengenai ciptaanya yang melekat secara abadi pada dirinya untuk mencantumkan atau tidak nama, mengubah ciptaan dan untuk mempertahankan ciptaanya dari plagiaturisme yang terjadi pada ciptaannya. Hak moral ini tidak dapat dialihkan kepada siapapun tetapi pelaksanaannya dapat diwasiatkan atau sebab lain dimana penerima dapat menerima atau menolak dengan alasan yang tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UUHC. Sedangkan hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak ekonomi yang melekat pada hak cipta inilah yang membuat hak cipta dikatakan benda bergerak yang tak berwujud yang dilekatkan dengan jaminan fidusia dan dapat beralih atau dialihkan dengan perbuatan hukum tertentu hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUHC.

Bahwa jika kita merujuk pengertian benda dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dapat diketahui bahwa benda-benda yang dapat dilekatkan sebagai jaminan fidusia terdiri dari benda berwujud atau benda tidak berwujud, terdaftar atau tidak terdaftar, benda bergerak atau benda tidak bergerak, benda yang tidak dapat dilekati hak tanggungan atau hipotik. Dari Pasal diatas, dapat diketahui secara bersama bahwa hak cipta termasuk ke dalam pengertian Undang-Undang Jaminan Fidusia sehingga akibat hukum yang ditimbulkan pada hak cipta yang telah dilekatkan dengan fidusia maka berlaku ketentuan UU Jaminan Fidusia itu sendiri. Setiap hak cipta yang dilekatkan dengan fidusia wajib untuk didaftarkan di kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana amanat Pasal 11 ayat 1 UU Jaminan Fidusia. Lebih lanjut, hak cipta yang telah dibebankan dengan jaminan fidusia yang telah didaftarkan maka penerima fidusia dapat mengalihkan benda tersebut kepada kreditur baru yang mengakibatkan segala hak dan kewajiban beralih kepada kreditur baru sehingga kreditur baru wajib untuk melakukan pendaftaran di kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU Jaminan Fidusia.

Pengalihan hak cipta yang telah dibebankan dengan fidusia dari kreditur lama kepada kreditur baru jika ditelaah lebih lanjut dalam UUHC maka dapat ditemukan suatu kontradiksi peraturan dimana dalam UU Jaminan Fidusia menghendaki adanya peralihan hak atas suatu hak cipta yang telah dibebankan jaminan fidusia dari kreditur lama kepada kreditur baru namun UUHC tidak menghendaki peralihan hak ekonomi baik secara sebagian atau seluruhnya untuk kedua kalinya. Hal ini juga berlaku terhadap

hak terkait yang melekat pada hak ekonomi pada setiap hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan 29 UUHC.

Hal ini menciptakan celah hukum, dimana pemberi fidusia dalam hal ini kreditur lama mengalihkan baik sebagian maupun secara keseluruhan jaminan berupa hak cipta kepada kreditur baru yang dalam hal ini pemberi fidusia baru maka si pencipta atau pemegang hak cipta asal dapat melakukan gugatan ke pengadilan perdata untuk membatalkan peralihan hak cipta yang telah dibebankan dengan fidusia untuk kedua kalinya. Problem atau celah hukum ini dapat diatasi dengan menambahkan klausul dalam perjanjian fidusia khusus mengenai hak cipta yang dibebankan fidusia dapat dialihkan dengan persetujuan dari pencipta atau pemegang hak cipta asal. Namun, hal ini tidak akan mengakomodir celah-celah hukum lainnya yang belum penulis ketahui sehingga perlu dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Hak Cipta dan peraturan turunannya serta peraturan yang terkait dengan itu.

Lebih lanjut, dalam pengaturan hak cipta sebagai jaminan kredit dalam UUHC sendiri tidak secara tegas mengatur mengenai kualifikasi hak cipta yang mana saja yang dapat dijadikan sebagai agunan dan cara menilai hak cipta itu sendiri untuk menentukan besaran nilai pinjaman yang akan diberikan oleh perbankan atau pembiayaan non bank kepada kreditur. Hal ini sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dari dua sisi yaitu kepastian hukum dari pihak perbankan atau pembiayaan non bank yang memberikan kredit dan bagi hak cipta itu sendiri. Dalam hukum perbankan di Indonesia sendiri, hak cipta sebagai jaminan kredit perbankan belum dikenal dan dipraktikkan oleh perbankan yang berada diseluruh Indonesia. Hal ini dapat diketahui dalam Pasal 46 Peraturan Bank Indonesia No. 9/6/PBI/2007 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang sama sekali tidak mengakui hak cipta sebagai agunan kredit.

Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan tidak mengatur mengenai jenis jaminan apa saja yang harus diberikan oleh debitur kepada kreditur tetapi mengatur secara terperinci mengenai batas pemberian kredit yang dapat diberikan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam berdasarkan prinsip tertentu yang tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari modal bank sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Oleh sebab itu, Undang-Undang Hak Cipta belum dapat mengakomodir kebutuhan hukum untuk menunjang Hak Cipta sebagai agunan kredit yang dibebankan fidusia. Sehingga diperlukan tambahan peraturan mengenai pengkualifikasian dan penilaian terhadap hak cipta sebagai agunan kredit yang dibebankan fidusia berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan turunannya. Sehingga terbitlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2019 Tentang Ekonomi Kreatif yang mengakomodir pelaku usaha dalam hal ini pelaku ekonomi kreatif untuk menggunakan seluruh daya kreatifitasnya guna menciptakan hak cipta yang mempunyai nilai tambah yang berdasarkan kepada kearifan lokal yang dikombinasikan dengan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi guna mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif itu sendiri.

Adapun pengembangan ekosistem ekonomi kreatif ini salah satunya dilakukan melalui fasilitas pendanaan dan pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf c UU Ekonomi Kreatif yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disalurkan melalui Lembaga keuangan bank maupun Lembaga pembiayaan non bank.

Untuk merealisasikan fasilitas pendanaan dan pembiayaan sebagaimana tersebut diatas, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif. Dalam memberikan pembiayaan ekonomi kreatif, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah harus memperhatikan kemampuan keuangan negara dan/atau keuangan daerah yang kemudian disalurkan melalui mekanisme lembaga keuangan bank atau pembiayaan nonbank. Lebih lanjut, mengenai pembiayaan ekonomi yang bersumber diluar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak mengikat pada mekanisme penyaluran melalui lembaga keuangan bank atau pembiayaan non bank akan tetapi penyalurannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PP Ekonomi Kreatif.

Pelaksanaan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual menjadikan kekayaan intelektual sebagai jaminan utang yang dilaksanakan dalam bentuk jaminan fidusia atas kekayaan intelektual, kontrak dalam kegiatan ekonomi dan/atau hak tagih dalam kegiatan ekonomi kreatif. Kekayaan intelektual yang menjadi jaminan intelektual haruslah didaftarkan terlebih dahulu pada kementerian yang berwenang dan kekayaan intelektual tersebut telah dikelola baik oleh pelaku kreasi dan/atau pengelola kekayaan intelektual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 dan 10 PP Ekonomi Kreatif.

Namun, yang menarik perhatian terhadap kekayaan intelektual sebagai jaminan utang ini adalah mengenai eksekusi terhadap hak kekayaan intelektual sebagai jaminan fidusia baik terjadinya sengketa maupun tidak terjadi sengketa. Hal ini jika dihubungkan lebih jauh lagi dengan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 mengatur mengenai kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan penjelasannya yang menjadi dasar

parate eksekusi, tidak dapat dilaksanakan apabila tanpa persetujuan debitur atau tanpa upaya hukum.<sup>1</sup>

Sehingga eksekusi terhadap hak cipta yang menjadi jaminan utang yang dibebankan dengan jaminan fidusia menjadi sangat sulit untuk diterapkan tanpa adanya suatu persetujuan telah terjadinya wanprestasi dari pelaku ekonomi kepada Lembaga keuangan bank atau pembiayaan nonbank. Hal ini menyebabkan Lembaga keuangan bank atau pembiayaan nonbank melakukan upaya hukum di pengadilan melalui mekanisme gugatan.

Namun, upaya hukum melalui mekanisme gugatan ini memiliki kelemahan mengenai waktu penyelesaian yang begitu lama di pengadilan dan sangat berbelit-belit serta terdapat dua mekanisme gugatan yang ada di pengadilan yaitu gugatan biasa dan gugatan sederhana. Dua jenis gugatan ini sangat dipengaruhi dari nilai objek yang disengketa, yaitu jika objek gugatan dibawah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka mekanisme gugatan yang perlu dilakukan oleh Lembaga keuangan bank atau non bank adalah gugatan sederhana. Sedangkan baik dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif tidak diatur mengenai batas maksimum dari pemberian pembiayaan berbasis kekayaan intelektual.

Oleh sebab itu, apabila terjadi sengketa dimana pelaku kreasi tidak memberikan persetujuan mengenai telah terjadinya wanprestasi kepada Lembaga keuangan bank atau pembiayaan non bank maka dapat dilakukan mekanisme gugatan biasa atau gugatan sederhana, hal yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dalam melakukan upaya hukum ini mengenai dampak yang akan ditimbulkan kepada hak cipta itu sendiri berupa penurunan nilai dari hak cipta. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya upaya hukum yang lama dan berbelit-belit perlu ditambahkan suatu klausul mengenai kriteria dari pelaku ekonomi kreatif dapat dinyatakan wanprestasi dengan atau tanpa persetujuan sehingga parate eksekusi terhadap hak cipta tersebut dapat dilakukan dengan sesegera mungkin.

## **B. Perlindungan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan Menurut Hukum Positif Indonesia**

Perlindungan hukum dalam hukum positif Indonesia terdiri dari dua bentuk yaitu preventif dan refresif. Perlindungan hukum preventif dapat ditempuh melalui dua cara yaitu pendaftaran hak cipta dan pendaftaran fidusia atas hak cipta yang dibebankan fidusia. Pendaftaran hak cipta Pendaftaran hak cipta pada saat ini merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Hal ini sangat beralasan, dimana walaupun perlindungan hak cipta dalam Undang-Undang

<sup>1</sup> Antonius Budi, Hapusnya Lembaga Parate Eksekusi sebagai Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 51 No. 2, 2021, hal. 330

Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menganut sistem deklaratif yang artinya hak cipta mendapatkan perlindungannya sejak diperkenalkan kepada publik baik itu melalui sarana media elektronik maupun cetak. Sistem ini memiliki kekurangan pada saat pembuktian di depan persidangan jika terjadinya sengketa antara para pihak yang mengklaim atas suatu ciptaan. Sehingga perlu dicari bukti-bukti yang mendukung mengenai siapa yang terdahulu mendeklarasikan ciptaan itu.

Dalam praktiknya, hal ini tidak diterapkan sepenuhnya oleh hakim untuk memutuskan siapa yang berhak atas perlindungan hak cipta tersebut. Alangkah baiknya hak cipta ini di daftarkan sehingga sertifikat atas hak cipta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dapat dijadikan bukti otentik di depan persidangan dimana kekuatan pembuktiannya tidak diragukan lagi sehingga hakim dengan mudah memutuskan. Keuntungan dari hak cipta yang telah didaftarkan berupa perlindungan atas hak ekonomi yang berlangsung dalam jangka waktu tujuh puluh tahun atau lima puluh tahun yang ditentukan berdasarkan jenis hak cipta itu sendiri. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 58 dan 59 UUHC.

Lebih lanjut, pendaftaran terhadap hak cipta merupakan suatu syarat wajib bagi pelaku ekonomi kreatif yang akan mengajukan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sehingga hak cipta tersebut dapat dijadikan sebagai agunan atau jaminan kredit yang dibebankan dengan fidusia. Hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 10 PP Ekonomi Kreatif. Oleh sebab itu, pendaftaran hak cipta dapat mencegah terjadinya kesalahan dalam memberikan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dan mempermudah dalam proses verifikasi serta eksekusi terhadap Hak Cipta itu sendiri baik dengan adanya sengketa atau tidak ada sengketa. Selain itu, dengan adanya pendaftaran atas hak cipta juga dapat memberikan kepastian hukum kepada lembaga keuangan bank dan/atau pembiayaan non bank atas hak cipta sebagai jaminan atau agunan kredit. Hak cipta yang telah menjadi jaminan kredit yang dibebankan dengan fidusia harus segera didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia oleh Lembaga keuangan bank atau pembiayaan non bank. Lembaga keuangan bank atau pembiayaan non bank yang telah mendaftarkan sebagaimana tersebut diatas sertifikat fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hal ini didasarkan atas dicantumkannya kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Lebih lanjut, penerima fidusia yang telah cidera janji maka objek jaminan fidusia dapat diperjual belikan oleh pemberi fidusia. Hal ini sebagaimana bunyi Pasal 15 UU Jaminan Fidusia. Dalam perkembangannya, Pasal 15 UU Jaminan Fidusia ini mengalami pengujian di Mahkamah Konstitusi sehingga dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Dari bunyi putusan Mahkamah Konstitusi diatas, dapat diketahui bahwa sertifikat jaminan fidusia tetap memiliki kekuatan eksekutorial yang dipersamakan

dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan syarat adanya kesepakatan mengenai telah terjadinya cidera janji antara penerima fidusia dengan pemberi fidusia. Jika tidak terjadinya kesepakatan mengenai cidera janji tersebut maka pemberi fidusia dapat mengajukan gugatan wanprestasi kepada penerima fidusia melalui mekanisme peradilan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemberi fidusia dalam hal ini Lembaga keuangan bank atau pembiayaan non bank yang memberikan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual kepada penerima fidusia dalam hal ini pelaku ekonomi kreatif dapat menambahkan klausul dalam perjanjian pemberian kredit mengenai kriteria-kriteria mengenai penerima kredit untuk dapat dinyatakan wanprestasi. Sehingga tidak timbul biaya-biaya yang tidak perlu untuk menyelesaikan sengketa atau gugatan-gugatan yang timbul dari aktifitas pemberian kredit berbasis kekayaan intelektual. Sedangkan perlindungan hukum refresif dapat ditempuh melalui mekanisme peradilan perdata dan pidana atau Lembaga Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hak cipta memiliki dua hak yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melekat kepada pencipta secara abadi sedangkan hak ekonomi sebagai hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan hak ekonomi atas suatu ciptaan. Hak ekonomi dari suatu Hak Cipta dapat digunakan sebagai objek jaminan kredit hal ini didasarkan kepada sifat hak cipta itu sendiri sebagai benda bergerak tak berwujud sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Hak Cipta namun belum dikenal dan dipraktek oleh seluruh perbankan yang berada di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 46 PBI No. 9/6/PBI/2007 Tentang Perubahan Kedua PBI No. 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang sama sekali tidak mengakui hak cipta sebagai jaminan kredit. Oleh sebab itu, terbitlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Ekonomi Kreatif dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Ekonomi Kreatif. Dalam kedua peraturan tersebut diatas, Hak Cipta dapat dijadikan jaminan utang yang dibebankan fidusia oleh pelaku ekonomi kreatif dalam hal ini pelaku kreasi dan/atau pengelola kekayaan intelektual melalui fasilitas pendanaan dan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berbasis kekayaan intelektual. Perlindungan hukum terhadap hak cipta sebagai jaminan utang yang dibebankan fidusia dapat diberikan melalui perlindungan preventif dan refresif. Perlindungan hukum preventif dapat dilakukan melalui mekanisme pendaftaran hak cipta itu sendiri kementerian yang berwenang dan mendaftarkan hak cipta yang telah dibebankan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia. Sedangkan perlindungan hukum refresif dapat dilakukan melalui mekanisme



peradilan melalui perdata berupa gugatan atau melalui pidana dalam hal pemberi fidusia mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek fidusia tanpa persetujuan dari penerima fidusia dan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang produk hukumnya dapat berupa kesepakatan atau putusan. Namun, produk hukum tersebut tidak memiliki akibat hukum apapun jika tidak dilaksanakan oleh PUJK atau Konsumen sehingga perlu diatur mengenai mekanisme upaya hukum atau sanksi yang dapat diberikan kepada para pihak yang tidak melaksanakan isi kesepakatan atau putusan.

## **B. Saran**

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada Hak Cipta sebagai Jaminan Utang yang dibebankan Fidusia Pemerintah melalui Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan beberapa hal, yaitu melakukan harmonisasi terhadap peraturan perbankan yang terkait dengan jenis-jenis benda yang dapat dikategorikan sebagai jaminan utang atau agunan kredit dan mengatur lebih lanjut, mengenai batas maksimum pembiayaan yang diberikan jika jaminan utang tersebut adalah Hak Cipta dan juga melakukan penyempurnaan regulasi terhadap hukum acara dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PUJK atau Konsumen terhadap kesepakatan atau putusan dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan jika salah satu Pihak tidak melaksanakan isi kesepakatan atau putusan tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Jurnal**

Antonius Budi, 2021, *Hapusnya Lembaga Parate Eksekusi sebagai Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 51 No. 2.

### **B. Peraturan-Peraturan**

Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, LN. Tahun 1998 Nomor 182, TLN. Nomor 3790.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, LN. Tahun 1999 Nomor 168, TLN. Nomor 3889.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, LN. Tahun 2014 Nomor 266, TLN. Nomor 5599.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN. Tahun 2019 Nomor 212, TLN, Nomor 6414

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN. Tahun 2022 Nomor 151, TLN. Nomor 6802.

Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Nomor 32/POJK.03/2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan

- Dana Besar Bagi Bank Umum, LN. Tahun 2018 Nomor 253 TLN. Nomor 6283.
- Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Nomor 38/POJK.03/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Nomor 32/POJK.03/2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum, LN. Tahun 2019 Nomor 245, TLN. Nomor 6438.
- Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Nomor 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, LN. Tahun 2020 Nomor 290.
- Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Berita Negara Tahun 2019 Nomor 942.